

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)

Nur Rizka Febriyanti

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Masyarakat Madani

e-mail: msonizr2@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa pada Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan riset pustaka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang merupakan perangkat desa di Desa Tampojung Pregi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Tata Usaha & Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasie Pemerintahan, Kasie Pelayanan, Kasie Kesejahteraan dan Kepala Dusun. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tampojung Pregi dapat dikatakan sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas tugas nya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan pelaksanaan perangkat desa melakukan musyawarah untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekretaris desa.

Kata Kunci: Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa

***Abstract** – This study aims to determine the role of village officials in Tampojung Pregi Village, Kuantan Hilir Seberang district in Village fund management accountability. Data collection techniques used in this study are using questionnaires, interview, observation and library research, development unit. The sample in this study amounted to 20 people who are village apparatuses in Sungai Sorik Village government head, head of hamlet head of RT, Village consultative body (BPD), and community empowerment institute (LPM). This research uses quantitative descriptive analysis method. The result of research conducted indicate that the role of village officials in accountability of village fund management in Sungai Sorik village can be said to have played a role in village fund management accountability by carrying out its tasks starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes. accountability for village fund management starts from the planning stage, village officials hold a discussion to discuss the village medium term development plan. In implementing village funds the submission of village fund funding is accompanied by a RAB and the village treasurer makes payments in accordance with the RAB that has been approved by the village secretary.*

***Keywords:** Role of village officials, village fund accountability, village fund management*

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Berkaitan dengan peran tersebut, di atur dalam UU (undang-undang) No.6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dengan adanya kewenangan yang di berikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa, terutama untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat status desa dan masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan, memberikan kekuasaan desa dan sumber dana, menyelenggarakan pemerintah dan mengelola keuangan dan memaksimalkan kinerja. Setiap desa memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan salah satu sumber dana untuk desa adalah anggaran desa yang dianggarkan dalam APBN setiap tahun (Kinesthi 2021).

Desa merupakan unit paling bawah didalam pemerintahan Indonesia, setelah era otonomi sekitar pada tahun 1999 sistem pemerintahan di Indonesia beralih dari sentralistik menjadi desentralisasi dimana yang dulunya adalah pemerintah pusat yang memegang kendali kini memberikan kewenangan pada daerah dalam mengelola dan membangun didalam wilayah daerah itu sendiri. Otonomi daerah mengamanatkan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya didaerah masing-masing serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Hakikatnya UU No. 32 tahun 2014 desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU No. 32 tahun 2014 desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

UU No. 32 tahun 2014 desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang ada pada sektor publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis pada seluruh organisasi desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa mengadakan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Anggaran dana desa harus dikelola dengan sebaik mungkin, peran aktif dari setiap perangkat desa dituntut harus maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Elviani and Novasari 2019). Pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa akan menurunkan mutu dari suatu sistem akuntansi yang ada di desa tersebut. Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang positif terhadap akuntansi keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari good governance, dimana akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan perangkat desa pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas supaya tercapai rencana yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa. Dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di harapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian tentang peran antara perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan, dimana menunjukkan hasil temuan yang bervariasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Elliyana (2021) yang melakukan penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru”.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menguraikan data yang ada di lapangan, kemudian diklasifikasikan, dianalisa dan selanjutnya diinterpretasikan sehinggadapat memberi gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik kesimpulan generalisasi yang bersifat umum.

Jangkauan pada penelitian ini, yaitu peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan 3 orang, kepala dusun 4 orang dan kasi 3 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas perencanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 72, menunjukkan ada 62 jawaban “Ya” dan 10 jawaban “tidak”. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 62 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 72 kemudian dikalikan 100% maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 86,11%. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukkan bahwa sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Sekretaris Desa juga menyampaikan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa. Rencana Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Raperdes juga disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil yang evaluasi dilakukan Bupati kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa untuk memperbaiki dan menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa. Selanjutnya tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa untuk menumbuhkan potensi desa tersebut.

Pelaksanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 180, menunjukkan 140 jawaban “Ya” dan 40 jawaban “tidak”. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 140 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 180 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaksanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 77,77%. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik sesuai indikator antara 50%-75%.

Hal ini berarti Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Termasuk pelaksana kegiatan bertanggungjawab tindakan dan pengeluaran serta mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa. Hal menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Penatausahaan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas penatausahaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 36, menunjukkan 35 jawaban “Ya” dan 1 jawaban “Tidak”. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 35 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 36 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Penatausahaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 97,22% Dengan demikian maka Hipotesis yang telah diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Artinya bahwa perangkat desa yang bersangkutan dalam hal ini bendahara telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku juga dilakukan secara tertib setiap akhir bulan. Serta mempertanggungjawab uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa adalah melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank berdasarkan apa yang ditetapkan dalam permendagri 113 tahun 2014. Disamping itu, untuk penerimaan maupun pengeluaran yang berhubungan dengan pajak bendahara desa mencatatnya dalam buku pajak yang tersedia. Sementara itu buku bank dibuat oleh bendahara desa untuk membantu buku kas umum untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dibank.

Pelaporan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah jawaban keseluruhan adalah 72, menunjukkan 70 jawaban “Ya” dan 2 jawaban “Tidak”. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 70 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 72 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaporan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 97,22% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas pelaporan di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam hal ini diwakilkan Kepala Desa sudah berperan dengan baik. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan menjadi sebuah tolak ukur mengenai kinerja dan peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tampojung Pregi dalam hal pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa Tampojung Pregi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan dalam Rencana Peraturan Desa (Raperdes). Pada tahap pelaporan pemerintah Desa Tampojung Pregi menyusun Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa mulai dari tahap I sampai tahap III dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama satu tahun Anggaran.

Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari jumlah jawaban “Ya” dengan total 36 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 36 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 100%. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai

indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa sudah berperan dengan baik. Kepala Desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdesa) yang dibuat pemerintahan Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan setiap akhir Tahun berkenaan.

1. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.
2. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan cukup baik.
3. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.
4. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik.
5. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik.

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dikatakan telah sesuai dengan Pemandagri No. 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Tampojung Pregi. Dalam proses pelaksanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan mengikutsertakan sebagian masyarakat dengan cara musyawarah untuk membahas rencana pembangunan dalam lima tahun kedepan. Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat diamati dari proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Dilakukan berdasarkan APBDes dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan dasar untuk melakukan pengeluaran keuangan desa. Penatausahaan dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dilakukan bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku bantuan pajak dan buku bank. Dan hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam satu periode sebagai tanggungjawab atas tugas yang diberikan. Dengan menyusun penggunaan dana desa dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dari tahap I, tahap II, dan tahap III. Pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan perangkat desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Disajikan berisi informasi tentang penggunaan dana desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

KESIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil pengujian dari jawaban yang diperoleh dari responden sebanyak 12 Orang dapat dilihat dari:

1. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 1 diterima.
2. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup

- berperan dengan baik maka hipotesis 2 ditolak.
3. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 3 diterima.
 4. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 4 diterima.
 5. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik maka hipotesis 5 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Azwar, Saifuddin. 2003. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Jurnal Dan Hasil Penelitian

Afni, Irma Nur. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Fuad, Adib Nor. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Bantengmati. Skripsi.

Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak Vol.1 No.2 Stie Widya Gama: Lumajang.

Kardiyono, 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian Di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kab. Gunungkidul). Tesis. Program Magister Manajemen Stie Widya Wihana Yogyakarta.

Elviani, L., & Novasari, D. (2019). Pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). 8(2), 2-5.

Kinesthi, Y. (2021). Keuangan dana desa (studi pada pemerintah desa di kecamatan klaten selatan)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa